



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 14 April 1975
Nomor : 5765/75
Perihal : Biaya penggantian tata usaha (leges) atas pemasangan plat nomor serta pemberian surat bukti pemilikan, balik nama, SIM dan Keuring Kendaraan Tidak Bermotor.
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang :
1. Bahwa dengan surat keputusan Walikotamadya Bandung tertanggal 1 November 1971 No. 15816/71 yang diperbaiki pada tanggal 9 Februari 1972; ketentuan registrasi serta keuring kendaraan becak dan kendaraan-kendaraan tidak bermotor lainnya (kretek/delman, roda/gerobak dan yang sejenisnya) terkecuali hewan penghelanya, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah cq. Bagian Pajak & Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Daerah untuk melaksanakan Undang-undang Lalu Lintas Jalan, kepada para pemilik/pengusaha kendaraan-kendaraan tidak bermotor di wilayah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, apabila berada di jalanan umum, diwajibkan untuk melengkapi kendaraanya dengan tanda pengenal berupa plat nomor kendaraan serta surat bukti pemilikannya;
 3. Bahwa disamping kewajiban tersebut di atas, pemilik /pengusaha kendaraan tidak bermotor diwajibkan pula untuk melakukan pengujian (keuring) atas kendaraanya dan apabila kendaraan tersebut dijual atau dihibahkan kepada pihak lain diwajibkan untuk melakukan balik nama;
 4. Bahwa para pemilik /pengusaha kendaraan tidak bermotor didalam menjalankan usahanya atau pada waktu mengendarai kendaraanya harus senantiasa memiliki Surat Izin Mengemudi;
 5. Bahwa kewajiban-kewajiban termaksud di atas berlaku untuk masa-masa waktu tertentu dan apabila masa waktu tersebut sudah habis, kepada para pemilik /pengusaha kendaraan tidak bermotor diwajibkan untuk memperpanjang masa waktu tersebut;
 6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dahulu telah dikenakan biaya penggantian tata usaha (leges) atas pemasangan plat nomor serta pemberian surat bukti pemilikan, balik nama, SIM dan Keuring, yang pada waktu ini besarnya sudah tidak sesuai lagi; sehingga perlu dikeluarkan surat keputusan tentang penetapan baru besarnya biaya penggantian termaksud;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung Tahun 1941 tentang Lalu Lintas Jalan;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Tahun 1951 tentang Pungutan Pajak kendaraan dalam Daerah Kota Besar Bandung, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 10 Mei 1974 No. 4/P.D./1974;

- Mengingat pula : 1. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 20 Oktober 1971 No. 15266/71 yang diperbaiki pada tanggal 11 November 1971, perihal Izin Pengusahaan Angkutan Becak;
2. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 November 1971 No. 15816/71 yang diperbaiki pada tanggal 9 Februari 1972 tentang Registrasi Becak dan Kendaraan-kendaraan Tidak Bermotor lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Besarnya biaya penggantian tata usaha (leges) atas pemasangan plat nomor, surat bukti pemilikan kendaraan, balik nama, SIM dan Keuring Kendaraan Tidak Bermotor, seperti dimaksudkan dalam Lampiran Surat keputusan ini.
- II. 1. Penerimaan dari uang pengganti tata usaha tersebut pada punt I di atas seluruhnya disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan uang penggantian biaya tata usaha tersebut.
2. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 1 November 1971 No. 15816/71 yang diperbaiki pada tanggal 9 Februari 1972 tentang Registrasi Becak dan Kendaraan-kendaraan Tidak bermotor lainnya;
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya bilamana kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Ketua Bappemko Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Direktorat / Bagian /Bendaharawan di lingkungan Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas /Sub. Dit/ Badan/ Inspektorat Pengawasan/Seksi dalam Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Dan Satgaspol Sabraha Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung


ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Tanggal : 14 April 1975
Nomor : 5765 / 75

No.	Jenis kewajiban pemilik / pengusaha	Biaya penggantian	Keterangan
	Untuk setiap kali melakukan :		
1.	Penyerahan dan atau memperpanjang :		
	a. Surat bukti pemilikan kendaraan tidak bermotor.....	Rp. 400,-	
	b. Surat Izin Mengemudi, sebesar.....	Rp. 200,-	
2.	Balik nama kendaraan tidak bermotor sebesar.....	Rp. 200,-	
3.	Pengujian / keuring kendaraan tidak bermotor sebesar.....	Rp. 250,-	

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)